BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, kami menyimpulkan beberapa hal yaitu :

1. jual beli pesan paket lebaran adalah jual beli yang dilakukan dengan cara memesan barang yang dibutuhkan masyarakat Desa Kalikoa pada waktu lebaran. Jenis barang yang dipesankan adalah jenis barang konsumsi. Jual beli pesan paket lebaran ini dirasa sangat membantu masyarakat Desa Kalikoa untuk meringankan beban pengeluaran mereka pada waktu lebaran. Faktor-faktor yang melatar belakangi jual beli pesan paket lebaran ini karena banyaknya pengeluaran uang yang dibutuhkan pada waktu lebaran, ini merupakan beban yang sangat berat bagi masyarakat Desa Kalikoa, karena sebagian masyarakat Desa Kalikoa sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai buruh yang penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Dengan adanya pesan paket lebaran ini masyarakat menganggapnya sebagai tabungan mereka untuk lebaran nanti. Sistem transaksi ini dilakukan secara kesepakatan bersama atas dasar suka sama suka. Adapun metode yang dilakukan dalam transaksi jual beli pesan paket lebaran ini dilihat dari sudut keberadaan benda-benda yang diperjual belikan adalah barang yang halal. Pengiriman barang dilakukan dengan diantar kerumah pembeli masing-masing, Jenis dan kualitas barang yang diperjual belikan dijelaskan pada awal transaksi berlangsung dengan melihat tabul nama-nama barang berikut harga dan

jumblahnya. Penyelesaian perselisihan dilakukan dengan musyawarah dan melakukan khiyar, adanya jaminan dan penerapan asas saling meridhoi demi kesejahteraan bersama dalam mencapai kesempurnaan hidup. Dilihat dari proses jual beli pesan paket lebaran ini, bahwa jual beli ini bukan termasuk jual beli yang bersifat ghoror.

2. Menurut pandangan Islam praktek jual beli pesan paket lebaran ini adalah jenis jual beli salam, dimana dalam hukum Islam jual beli seperti ini boleh dilakukan.

B. Sarans

Dalam sistem jual beli pesan paket lebaran ini mengandung unsur *ta'awun* (tolong-menolong) yang dapat membantu masyarakat di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dalam menghadapi beban pengeluaran pada waktu lebaran. Dan jual beli ini boleh dilakukan selama sesuai dengan syari'at Islam dan selalu menjunjung sikap amanah. Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang paling penting dalam melakukan jual beli. Dengan bersikap jujur kita akan mendapatkan keberkahan.

Penelitian ini penulis lakukan berdasarkan pendapat-pendapat dari masyarakat dan ulama setempat, apabila ada kekurangan penulis mohon maaf, saran dan kritik penulis harapkan demi untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada.